

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN SELAYAR

LEGAL REVIEW OF ILLEGAL FISHING IN SELAYAR

Andi Mutiara Muthia¹, Yulia A. Hasan²

^{1,2} Universitas Bosowa
Jl. Urip Sumoharjo No. 4, Makassar 90231

yuliahasn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *Illegal Fishing* dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/Pn Slr dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tersebut. Hasil penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan termasuk data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Negeri Selayar melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengimplementasikan UU Perikanan karena para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas menjatuhkan dakwaan mana yang terbukti di pertanggungjawabkan oleh terdakwa. Selain itu, dasar terjadinya penangkapan ikan secara *illegal* dengan menggunakan (bahan peledak) yang telah di atur dalam UU. Adapun kekuasaan hakim dalam memutus perkara terdapat pada pasal 53 UU Kehakiman. Hakim seharusnya merujuk pada peraturan pasal 9 UU Perikanan. Permen No. 71/permen-kp/2016 memang tidak mengatur tentang bom sebagai alat tangkap yang dilarang, adapun menurut penulis berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 UU Perikanan yang bersangkutan tidak dapat di pidana berdasarkan pasal tersebut karena menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya keberlanjutan sumberdaya ikan, berarti para terdakwa terbukti telah melakukan *Illegal Fishing* karena bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan.

Kata kunci: Implementasi, *Illegal Fishing*, Undang-Undang Perikanan

ABSTRACT

This study aims to determine the application of criminal law in criminal cases of Illegal Fishing in decision Number 12 / Pid.Sus / 2017 / Pn Slr and to find out the considerations of the panel of judges in deciding the criminal case. The results of the research were obtained through field and literature research, including data taken directly from Selayar District Court through interviews with the judge who decided the case. In addition, the authors also conducted a literature study related to the object of research which was then studied using qualitative techniques and presented descriptively. The results of this study indicate that the judges did not implement the Fisheries Law because the defendants were only charged with alternative charges in which the judge was free to issue which charges the defendant proved to be responsible for. In addition, the basis for illegal fishing using (explosives) has been regulated in the Law. The power of judges in deciding cases is contained in article 53 of the Justice Law. The judge should have referred to article 9 of the Fisheries Law. Permen No. 71 / Permen-kp / 2016 does not regulate bombs as a prohibited fishing tool, while according to the author based on article 84 and article 85 of the Fisheries Law concerned, it cannot be criminalized under this article for using bombs that cause damage to the sustainability of fish resources, meaning that the the defendant was proven to have committed Illegal Fishing because it was against the Fisheries Law.

Keywords: *Implemntation, Illegal Fishing, Fisheries Law*

PENDAHULUAN

Penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Dalam tahun 2014-2019(April) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap sebanyak 582 kapal.¹ Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumberdaya perikanan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:

¹ Agus Suherman, 2019, KKP ungap 582 Kasus Illegal Fishing pada tahun 2014-2019(April). Kkp.go.id 12 April 2019. Diakses pada Kamis 26 Desember 2016, pukul 19.15 WITA

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
- b. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.²

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2019 Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan adalah dengan alat tangkap terlarang atau pemboman dengan menggunakan bahan peledak.³

Provinsi Sulawesi Selatan sendiri memiliki kasus yang sama di mana hampir separuh dari terumbu karang dan habitat lainnya rusak akibat penggunaan bom dalam pencarian ikan. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini diketahui dari Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyatakan bahwa 80 % luas alam laut Selayar telah rusak disebabkan oleh aktivitas penangkapan menggunakan bahan peledak.⁴ Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan. Selain itu, diperlukan perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian ikan, karena ada aspek moral dan tanggung jawab manusia untuk memelihara, melestarikan, menyelamatkan dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Jika tanggung jawab moral dan

² Ian Saptarini, dkk., *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup*, Pusat Studi Lingkungan, Jakarta, Hlm. 3

³ Agus Suherman, 2019, KKP ungkap 582 Kasus Illegal Fishing pada tahun 2014-2019(April). Kkp.go.id 12 April 2019. Diakses pada Kamis 26 Desember 2016, pukul 19.15 WITA

⁴ Andi Baco Tancung, 2017, Separuh Lebih Terumbu Karang di Sulsel Rusak. Cendananews.com 6 Desember 2019. Diakses pada Kamis 26 Desember 2016, pukul 20.15 WITA

kemanusiaan tidak dilaksanakan, maka harus ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan perbuatannya.⁵

Kegiatan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 9, yaitu;

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan menggunakan alat penangkapan dan/atau alat abntu penangkapan ikan yang mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di eilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”

Seperti yang kita ketahui hukum Indonesia mempunyai semangat yang besar dalam memberantas illegal fishing dengan usaha parlemen membuat UU perikanan tersebut, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan kehendak masyarakat.

Di masa mendatang, hendaklah pemerintah mampu memikirkan suatu cara yang efektif untuk meningkatkan keamanan di wilayah perairan. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka dalam jangka panjang akan sangat merugikan diri sendiri, baik secara ekonomi maupun secara ekologis. Oleh sebab itu, dari sekarang perlu diupayakan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih parah dari perilaku yang hanya mengutamakan kepentingan-kepentingan sesaat. Sebagaimana yang diamanahkan pada pasal 67 UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa masyarakat dilibatkan dalam membantu melakukan pengawasan. Pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara bertanggungjawab agar dapat memperoleh manfaatnya secara berkelanjutan.⁶

⁵ Yulia et.al. 2017, *Law Enforcement on Conservation of Fish Resources in Indonesia*. IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Vol.22, (1), Hlm. 64-69

⁶ Herman Pelani, Yulia, Baso Madiong. *Pendampingan Peningkatan Pengetahuan Konservasi Sumber Daya Ikan kepada Perempuan di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar*. Jurnal Sainsmat, September 2019, Hlm.2 Vol. VIII, No. 2

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Pengadilan Negeri Selayar, tentang putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan penelitian. Objek yang diteliti adalah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai perbuatan pelaku tindak pidana, serta alat bukti yang mendukung terjadinya tindak pidana. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui penelitian dilapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan landasan teori serta menyesuaikan gambarkan faktor-faktor yang di dapatkan di lapangan secara objektif kemudian melakukan pendekatan atau kajian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr.

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr didasari pada penjatuhan dakwaan yang didasarkan pertimbangan hakim bebas menjatuhkan dakwaan. Hal ini dikarenakan para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif.

Sebagaimana dalam wawancara penulis wawancara penulis dengan Yusrimansyah, selaku hakim pada perkara ini menyatakan bahwa:

“Tidak di implementasikannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan karena para terdakwa hanya di dakwa dengan dakwaan alternatif yang dimana hakim bebas menjatuhkan dakwaan mana yang terbukti dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. selain itu, dasar terjadinya *Illegal Fishing* yakni, dengan menggunakan bahan peledak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Di mana kekuasaan hakim dalam membuat putusan terdapat pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman”

Menurut penulis penerapan hukum pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana kepada para terdakwa, di mana terlebih dahulu di jelaskan posisi kasusnya, yang intinya para terdakwa menangkap ikan di laut dengan menggunakan bom ikan. Kemudian, diajukan saksi dan barang bukti, serta keterangan dimana semua keterangan yang diberikan para terdakwa sesuai, tanpa ada perbedaan keterangan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dan dikaitkan dengan unsur dakwaan, menurut jaksa penuntut umum, terhadap dakwaan yang di dakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan terbukti, yang merupakan tindak pidana melanggar pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang atau manusia adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Para terdakwa terqualifikasi sebagai orang perorang (*natur lijke personen*) yang menjadi pendukung hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, dalam persidangan telah diperiksa identitas diri para terdakwa yaitu , La Ode Emon Bin Laode Kadimu, Anas Bin Aco, Aliruddin Bin Sakka dan Unyil Bin Baco, dalam kedudukannya sebagai

subjek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang mempunyai hak dan kewajiban, serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

- b. Unsur “yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara dan atau bangunan.”

Pengelolaan perikanan Republik Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan pedalaman. Demi fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah para terdakwa menangkap ikan di perairan Taka Sani-Sani Pulau Jampea Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya yang pada tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar. Berdasarkan bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 4171/BHF/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, yakni ikan-ikan tersebut adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan. Menurut penulis bahwa hukuman yang diberikan hakim kepada para terdakwa tidak tepat Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti tindak pidana bagi para terdakwa telah memberikan dakwaan melanggar pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *jo* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan itu semestinya hakim memutuskan berdasarkan Undang-Undang Perikanan yang berlaku pasal 85 yaitu berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber

daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).”

Berdasarkan Amar Putusan Hakim para terdakwa diberi hukuman pidana penjara masing-masing 8 bulan berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 *jo* pasal 55 ayat (1) KUHP.

- c. Unsur “Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dapat diperoleh suatu fakta hukum, bahwa benar untuk cara menangkap ikan dengan menggunakan bom dapat merusak dan mengganggu keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, akan tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia, serta merugikan nelayan dan pembudidayaan ikan, di mana dalam hal ini bahwa terdakwa menggunakan kapal/joloro dan senyawa kimia yang mengandung *Ammonium Nitrat Fuel Oil* (ANFO) yang apabila dirangkai dengan dentonator dan sumbu api merupakan rangkaian Bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

- d. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.”

Para terdakwa yang melakukannya, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan sendiri oleh seluruh anasir pelaku. Sedangkan, yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang untuk melakukan anasir tindak pidana melakukan

tangan orang lain, di mana orang lain haruslah orang tidak dapat di pertanggungjawabkan. Sedangkan, yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah di mana untuk melakukan anasir-anasir tindak pidana yang dilakukan ada kerjasama yang saling menunjang paling sedikitnya antara dua orang, sehingga anasir-anasir tindak pidana tersebut selesai dilakukan.

Fakta di persidangan menunjukkan para terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara di bom, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan kerjasama yang saling menunjang antara para terdakwa, karena terdakwa I,II,III, dan IV, memiliki peran masing-masing untuk terlaksananya penangkapan ikan dengan cara di bom, yakni terdakwa I membakar sumbu bom ikan, melempar bom ikan dan setelah meledak terdakwa III dan IV turun menyelam mengambil ikan yang mati karena sudah dikena bom ikan, serta terdakwa II menjalankan kemudi kapal/joloro. Oleh karena itu, dari pertimbangan di atas, menurut penulis perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana dalam dakwaan KEDUA dan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr.

Uraian kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr dan hasil analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusannya di atas terlebih dahulu merangkum dan mempertimbangkan beberapa hal terkait pertimbangan yuridis, yang terdiri dari;

- a. Dakwaan penuntut umum;
- b. Keterangan para terdakwa
- c. Keterangan saksi-saksi
- d. Barang-barang bukti dan;
- e. Pasal-pasal perbuatan hukum pidana.

Menurut penulis, dalam putusan tersebut, keyakinan Majelis Hakim telah menimbang, dari segi pertimbangan yuridis terhadap dakwaan penuntut umum, telah sesuai dengan unsur-unsur pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api yang telah di dakwakan pada para terdakwa. Lebih lanjut, dalam pertimbangan fakta menurut keterangan saksi-saksi dan barang bukti menunjukkan Fakta-fakta yang dihadirkan, adalah berasal dari lokasi, waktu kejadian dan modus operandi yang dilakukan tentang tindak pidana tersebut, sebagaimana kutipannya dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr. Dapatlah disimpulkan bahwa para terdakwa benar terbukti telah melakukan tindak pidana pemboman ikan, sesuai keteranggan para saksi dan alat bukti ikan yang ditangkap menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr.

Selain itu, menimbang dari aspek sosiologis dimana Majelis Hakim menimbang putusannya terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- b. Perbuatan para terdakwa telah merusak wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- b. Para terdakwa menyesali perbuatannya.

Oleh karena itu, putusan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya yang dijatuhkan kepada para terdakwa, tentu disesuaikan dengan apa yang menjadi dasar para terdakwa melakukan tindak pidana, apa yang menjadi dasar tujuan, konsekuensi akibat yang ditimbulkan dari tindakan melanggar hukum yang mereka lakukan. Dengan demikian, dalam menjatuhkan putusan seorang hakim dianggap adil dan bijaksana dalam memberikan keputusan tanpa ada hal-hal negatif di dalamnya sebab putusan hakim bisa memberikan

efek jera terhadap para terpidana. Efek jera yang ditimbulkan di kemudian hari memerikan kesadaran dan turut menjaga kelestarian sumberdaya alam, khususnya yang ada di laut.

Putusan hakim kepada para terdakwa, menurut hemat penulis sangat tidak tepat mengingat barang bukti yang di ajukan penuntut umum, dimana 300 kg ikan sindrili yang di dapatkan dengan cara di bom dan merusak ekosistem laut terutama terumbu karang tidak terdapat dalam unsur-unsur Undang-Undang Nomor 12/drt/1951 Tentang Senjata Api. Semestinya putusan hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 84 ayat (1). Di mana Amar Putusan Hakim terhadap para terdakwa I, II, III, dan terdakwa IV berdasarkan putusannya Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr menjatuhkan pidana penjara masing-masing 8 bulan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 84 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1. 200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Merujuk pada peraturan pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sedangkan Peraturan Menteri Nomor 71/permen-kp/2016 memang tidak mengatur tentang bom sebagai alat tangkap yang dilarang. Untuk itu, menurut penulis berdasarkan pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang bersangkutan tidak dapat di pidana berdasarkan pasal tersebut karena menggunakan bom yang menyebabkan rusaknya keberlanjutan sumberdaya ikan, berarti para terdakwa terbukti telah melakukan *Illegal Fishing* karena bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan. Sesuai dengan perundang-undangan penulis sependapat dengan jaksa penuntut umum karena Undang-Undang perikanan merupakan *Lex Specialis* dengan *Lex Generalis*.

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang diperoleh dari penelitian, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, penerapan hukum pidana, terhadap tindak pidana perikanan dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr adalah kurang tepat di karenakan lebih memenuhi unsur-unsur pidana tentang perikanan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang berdasarkan pada duduk perkara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Slr ialah kurang tepat. Di karenakan unsur-unsur yang dijalankan dalam tindak pidana perikanan, mutlak di atur dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, yang di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terkait penggunaan alat pemboman ikan oleh para terdakwa. Berdasarkan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa di mana menurut hemat penulis pasal dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan terdakwa, adalah pasal 84 ayat (1) Undang- Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor s31 tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum*. Raja Jakarta: Grapindo.
- Dian Saptarini, dkk. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Wilayah Pesisir, Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup*, Pusat Studi Lingkungan, Jakarta.
- Hamdan. 1996. *Politik Hukum Pidana*. Raja Jakarta: Grafindo Persada.

John M. Echols dkk. 2002, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media.

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marlina dkk. 2013. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Sofmedia.

Riza Demanik, dkk. 2008. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*. Walhi Jakarta.

Supardi dkk. 2001. *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yulia A. Hasan. 2020. *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Jakarta : Prenadamdia Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5073.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992.

Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2154